

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah memiliki sumber penerimaan dari berbagai sektor, dari beberapa tersebut penerimaan terbesar negara bersumber dari sektor pajak sebagai penerimaan internal negara dalam pembiayaan APBN. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dan kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara bersih dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak itu sendiri. Sistem ini akan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penerapan *self assessment system* terdapat adanya keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari *self assessment* ini adalah Wajib Pajak diberi wewenang dan kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajak dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak ini masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1
Data Otoritas Pajak Juli 2019

No	Jenis Wajib Pajak	Ratio
1.	Wajib Pajak Karyawan	73,6%
2.	Korporasi	57,28%
3.	Wajib Pajak Orang Kaya	42,75%

Sumber: www.ekonomi.bisnis.com

Kepatuhan Wajib Pajak hingga Juli 2019 sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas Juli 2019, Wajib Pajak karyawan ratio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan Wajib Pajak orang kaya atau nonkaryawan pada angka 42,75%.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam penenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudia secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2013).

Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan, sehingga dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,

dalam rangka meningkatkan kualitas perlu dilakukan peningkatan aparat pajaknya dan memperbaiki ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dapat terdeteksi oleh aparat pajak dan memiliki integritas tinggi melalui pemeriksaan. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Berikut adalah fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat table dibawah ini :

Tabel 1. 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakannya

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
1.	Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT Sabtu, 29 Februari 2020 https://nasional.kompas.com/read/2020/02/29/10551791/presiden-jokowi-masih-banyak-yang-belum-lapor-spt	Ihsanuddin	Presiden Joko Widodo turut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Presiden didampingi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Eko Budi Setyono. "Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2019 melalui e-filing," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (29/2/2020). Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk segera melaporkan SPT. Menurut dia, masih banyak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan pajak pribadinya. "Masih banyak yang sudah punya NPWP tapi belum lapor SPT. Ayo tahun ini yang sudah punya NPWP lapor ya semuanya," imbuhnya. Apalagi, menurut Kepala Negara, saat ini pelaporan SPT semakin dipermudah dengan adanya e-filing. Dengan cara itu, melaporkan pajak bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus pergi ke kantor pajak. "Yang penting, ingat ya lapornya sampai

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
			<p>dengan 31 Maret 2020," ujarnya. Sementara itu, untuk mereka yang telah memiliki penghasilan namun belum memiliki NPWP, Presiden mengimbau agar segera membuat NPWP.</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melapor SPT pajak tahun 2019. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan WP Orang Pribadi yang melapor SPT mencapai 85 persen dari total sekitar 19 juta WP.</p>
2.	<p>Sri Mulyani: 2020, Setoran Pajak Kurang Rp 128,8 T!</p> <p>Rabu, 06 Januari 2021</p> <p>https://www.cnbcindonesia.com/news/20210106154829-4-213942/2020-setoran-pajak-kurang-rp-1288-t</p>	Cantika Adinda Putri	<p>Penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (<i>Coronavirus Disease-2019/Covid-19</i>) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles.</p> <p>"Penerimaan pajak 2020 adalah yang paling terpuak oleh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan ekonomi," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Rabu (6/1/2021).</p> <p>Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7%.</p> <p>Pos yang ambles paling dalam adalah Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Realisasi PPh Migas sepanjang 2020 adalah Rp 33,2 triliun. Meski 4,1% di atas target Perpres No 72/2020, tetapi 43,9% di bawah pencapaian 2019.</p> <p>Sementara realisasi setoran pajak non-migas adalah Rp 1.036,8 triliun. Angka ini adalah 88,8 triliun dari target Perpres No 72/2020 dan 18,6% di bawah realisasi 2019.</p> <p>"Ada dua hal. Wajib Pajak turun karena penurunan ekonomi dan pemerintah memberikan insentif secara luas. Apakah itu dalam bentuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pengurangan PPh pasal 25, restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang</p>

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
			dipercepat, dan PPh final UMKM DTP," tegas Sri Mulyani.
3.	<p>DJP Utamakan Pemeriksaan Pajak Secara Online</p> <p>Rabu, 17 Juni 2020</p> <p>https://news.ddtc.co.id/djp-utamakan-pemeriksaan-pajak-secara-online--21626</p>	Nora Galuh Candra Asmarani	<p>Pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, terhadap wajib pajak diutamakan berjalan secara <i>online</i> dengan menggunakan saluran elektronik.</p> <p>Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan dalam tatanan kenormalan baru (<i>new normal</i>). Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. <u>SE-34/PJ/2020</u>.</p> <p>“Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak diutamakan secara <i>online</i> dengan menggunakan saluran elektronik untuk mengurangi Interaksi secara langsung/tatap muka dengan wajib pajak,” demikian kutipan panduan pemeriksaan dalam lampiran beleid itu, dikutip pada Selasa (16/6/2020).</p> <p>Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diutamakan secara online lantaran masih ada wajib pajak, pegawai pajak, dan konsultan pajak yang melaksanakan skema bekerja dari rumah (<i>work from home</i> (WFH)).</p>

1. Fenomena kesatu menjelaskan keterkaitan *self assessment system*, dan modernisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat pada uraian fenomena diatas, bahwa Presiden Jokowi didampingi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta Eko Budi Setyono mengakui adanya permasalahan pada kepatuhan wajib pajak yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi belum melaporkan SPT. Pada Pandemi Covid-19 wajib pajak harus memanfaatkan sistem pelayanan

khususnya sistem pelayanan administrasi dan sistem untuk melaporkan SPT.

2. Fenomena kedua menjelaskan keterkaitan modernisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak 2020 masih kurang karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berkaitan dengan pelayanan administrasi.
3. Fenomena ketiga menjelaskan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Pada masa pandemi Covid-19 pemeriksaan dilakukan secara online guna mengurangi interaksi secara langsung atau tatap muka dengan Wajib Pajak, Wajib Pajak harus bersedia untuk dilakukan pemeriksaan pajak secara online dengan berlangsungnya proses dokumentasi secara online. Selanjutnya, apabila wajib pajak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan secara *online* maupun secara langsung maka pemeriksa pajak mendokumentasikan hal itu dalam berita acara dan menjadi bagian dari KKP, sehingga tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka sejak itu juga Wajib Pajak memiliki sebuah kewajiban yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangya secara mandiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali Wajib Pajak yang

mambuat NPWP hanya untuk mendapatkan haknya saja tanpa memenuhi kewajibannya.

Pada umumnya kewajibannya yang sering kali diabaikan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena mungkin pelaporannya hanya satu tahun sekali jadi banyak Wajib Pajak yang mengabaikannya sehingga akhirnya tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa denda keterlambatan atau tidak lapor akan adanya kewajiban tersebut.

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, pelaksanaan *self assessment system* sangat berkaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, karena semakin Wajib Pajak benar dan jujur dalam menyetorkan pajaknya maka secara langsung dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak. Dan apabila semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.

“Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Menurut Gunadi (2013)”.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh dan

kesadaran Wajib Pajak masih rendah, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Dapat dilihat dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip dari (www.cnbcindonesia.com) mengungkapkan persoalan *tax ratio* atau rasio pajak Indonesia yang sudah sejak 2019 tidak pernah bisa mencapai double digit, hal ini salah satu penyebabnya adalah karena beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh, menurut Yustinus penyebab ratio pajak Indonesia rendah karena banyak masyarakat yang melakukan avoidance atau menghindari pajak. Konsekuensi dari *self assessment system* ini Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sendiri. Wajib Pajak dalam pengerjaannya diharapkan dapat melakukannya dengan baik dan benar.

“Disisi lain pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarsan, 2017)”.

Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini Wajib Pajak diminta untuk memberitahu pendapatan kena pajak.

Dalam hal ini, untuk mengetahui kebenaran pencatata, SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan untuk menguji kebenarannya dengan menekankan

perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak karena sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dengan adanya pemeriksa yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memberikan manfaatnya dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Selain melakukan pemeriksaan, modernisasi perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan, dimana mempunyai tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Haricahyo (2019) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan *probability* sampling dengan teknik random sampling dengan total 73 orang. Hasil menjelaskan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Resa Wandira (2017) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dengan menyebarkan kuisioner.

Hasil menjelaskan bahwa secara parsial pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Salendu (2017) yang berjudul Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama KotaMobagu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di KotaMobagu, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk pelaksanaan administrasi perpajakan sudah cukup tinggi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya dapat dilihat dari kegiatan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak harus terus di tingkatkan.

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak yang membuat hubungannya kurang baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak, Pembetulan SPT, dan keterlambatan membayar pajak, bahkan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi penerapan *self assessment system* sebagai penerapan tatacara pemungutan pajak agar Wajib Pajak memahami sistem pemungutan dan patuh terhadap kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan pelaksanaan modernisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penelitian tetarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada Kantor Pelayanan di Beberapa Wilayah Kabupaten Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *self assessment system* yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
3. Bagaimana modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
4. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

5. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
7. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
3. Untuk mengetahui modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
4. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang. Untuk mengetahui pengaruh *self assessmet system* terhadap

kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.
6. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai *self assessment system*, pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan meningkatkan mutu penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak, diantaranya:

Tabel 1.3
Nama dan Alamat Instansi

No	Nama Instansi	Alamat Instansi
1.	Kantor Pelayanan Pajak Majalengka	Munjul, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418
2.	Kantor Pelayanan Pajak Kuningan	Jl. Aruji Kartawinata No.29, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511
3.	Kantor Pelayanan Pajak Cirebon satu	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45315
	Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Dua	Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 115A, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
4.	Kantor Pelayanan Pajak Indramayu	Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213
5.	Kantor Pelayanan Pajak Sumedang	Jl. Kolonel Ahmad Syam Jalan No.69A, Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363